



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 7 / I /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH PERIODE 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembinaan dan Perkembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) adalah upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, terencana, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Periode 2024-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Periode 2024-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun petunjuk teknis UKS/M;
 - b. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - c. melaksanakan program Pembinaan dan Pengembangan UKS/M;

- d. menjalin hubungan baik dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta dan LSM sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- f. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina UKS/M Provinsi; dan
- g. MelaksanakanKetatausahaan Tim Pembina UKS/M.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Padatanggal 2 Januari 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 7 / I /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/
MADRASAH PERIODE 2024-2027

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH PERIODE 2024-2027

- I. Pembina : Bupati
- II. Ketua : Wakil Bupati
- III. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- IV. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- V. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan
- VI. Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama
- VII. Ketua IV : Sekretaris Daerah
- VIII. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- IX. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 5. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
 - 6. Kepala Dinas Perhubungan;
 - 7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - 8. Kepala Dinas Pertanian;
 - 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 - 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - 11. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
 - 12. Kepala Dinas Sosial
 - 13. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
 - 14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII;
 - 15. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten;
 - 16. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten;
 - 17. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;
 - 18. Ketua Dharma Wanita Kabupaten;
 - 19. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten;
 - 20. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten;
 - 21. Ketua Forum Genre Kabupaten;
 - 22. Ketua Forum Anak Kabupaten;
 - 23. Ketua PD Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten;

24. Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten;
25. Manager Save The Children;
26. Manager Celosia Marennu Indonesia.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI